



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudin als Dani Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Langko Daye
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Langko Daye, RT/RW 004/-, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau di Kos Tanjung Pantun, Kel.Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahyudin als Dani Bin Samsudin ditangkap tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa Mahyudin als Dani Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., Chrostopher E.F. Silitonga SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.131/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak **Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
 - 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
 - 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000



- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0
- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASTAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pledoi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Saksi Mastan Bin Nurimah **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN** bersama dengan **MASTAN bin NURIMAH** (menjadi Saksi Mastan Bin Nurimah dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) , pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Halte Bus DC Mall Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Baram, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, **melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan dilakukan Saksi Mastan Bin Nurimah dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat Saksi Mastan Bin Nurimah pulang ke kampungnya di Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat Saksi Mastan Bin Nurimah berada di rumahnya di Batu Tameng Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Saksi Mastan Bin Nurimah didatangi oleh Saksi/Korban Kasni yang saat itu berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah "kalau kamu pulang ke Batam saya ikut karena saya mau ke Malaysia untuk bekerja dan tolong carikan orang yang bisa membantu saya untuk berangkat ke Negara Malaysia " dan Saksi Mastan Bin Nurimah kemudian berkata "ya", dan akhirnya Saksi/korban Kasni kemudian pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi Mastan Bin Nurimah kembali dihubungi oleh Saksi/Korban Kasni dan saat itu berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah "kamu di rumah? kalau dirumah saya mau datang kerumah", Saksi Mastan Bin Nurimah menjawab "ya saya dirumah" mendengar hal tersebut Saksi/Korban Kasni bertanya kepada Saksi Mastan Bin Nurimah "untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia berapa semuanya?" lalu Saksi Mastan Bin Nurimah menjawab "untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia komplit dari kampung (Lombok) ke Malaysia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) " lalu saksi/korban Kasni berkata " oke" setelah itu kemudian diakhiri dan tak lama kemudian Saksi/KorbanKasni tiba di rumah Saksi Mastan Bin Nurimah dan kemudian saksi/korbanKasni memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sambil berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah " sisanya sebesar tujuh Juta nanti akan saya cicil beberapa hari kedepan" dan Saksi Mastan Bin Nurimah berkata "ya ga apa uang ini nanti kita belikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam" lalu Saksi/Korban Kasni berkata "ya ga apa – apa "
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA. Saksi Mastan Bin Nurimah kembali dihubungi oleh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi/Korban Kasni dan saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah “kamu dirumah ya? kalau kamu dirumah saya mau antar uang “ dan Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “ya saya dirumah” setelah itu komunikasi kemudian berakhir dan tidak lama setelah itu Saksi/Korban Kasni tiba di rumah Saksi Mastan Bin Nurimah lalu kemudian Saksi/Korban Kasni menemui Saksi Mastan Bin Nurimah lalu kemudian saksi/Korban Kasni memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah “ini kekurangan uang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia” lalu Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “ ya udah saya pegang dulu” setelah itu Saksi/Korban Kasni meninggalkan rumah Saksi Mastan Bin Nurimah lalu pulang kerumahnya;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Mastan Bin Nurimah kembali dihubungi oleh Saksi/Korban Kasni dan mengatakan kepada Saksi Mastan Bin Nurimah “ saya mau memberi uang sisa pemberangkatan ke Negara Malaysia” dan Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “ saya dirumah “ lalu kemudian komunikasi berakhir dan tak lama setelah itu Saksi/Korban Kasni tiba di rumah Saksi Mastan Bin Nurimah lalu memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat itu Saksi/Korban Kasni berkata kepada Saksi Mastan Bin Nurimah “nanti kalau mau berangkat ke Batam kasih tahu jauh hari karena saya mau buat doa selamat” dan Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “ya”;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira malam hari Saksi Mastan Bin Nurimah memesan tiket pesawat dari Lombok dengan tujuan Batam dengan menggunakan aplikasi Ticket.com untuk keberangkatan tanggal 1 Desember 2023 setelah memesan tiket selanjutnya Saksi Mastan Bin Nurimah memberitahukan kepada Saksi/Korban Kasni dengan mengatakan “ kita berangkat ke Batam hari Jumat tanggal 01 Desember 2023” lalu Saksi/Korban kasni berkata “ya”;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi Mastan Bin Nurimah berangkat dari rumahnya dengan menggunakan grab menuju ke rumah Saksi/Korban Kasni yang tak jauh dari rumah Saksi Mastan Bin Nurimah, setelah tiba dirumah Saksi/Korban Kasni selanjutnya Saksi/Korban Kasni masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang mereka tumpangi, lalu Saksi Mastan Bin Nurimah bersama dengan Saksi/Korban Kasni menuju ke Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni tiba di bandara Internasional Lombok Tanak Awu setelah tiba, Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni langsung melakukan check in, setelah Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni melakukan check in lalu Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni menuju ke ruang tunggu menunggu pemberangkatan ke Batam, selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni bertolak dari Bandara Internasional Lombok Tanak Awu menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Pesawat super Air Jet dan tiba di Bandara International Hang Nadim Batam sekira pukul 09.00 WIB, sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam Saksi Mastan Bin Nurimah langsung memesan taksi bandara selanjutnya Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi.korban Kasni menuju ke rumah Saksi Mastan Bin Nurimah yang beralamat di Bengkong Sadai Kota Batam, sesampainya di rumah Saksi Mastan Bin Nurimah selanjutnya Saksi Mastan Bin Nurimah menyuruh Saksi/Korban Kasni untuk beristirahat dan tinggal sementara di rumah Saksi Mastan Bin Nurimah sambil menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira 11.00 WIB. Saksi Mastan Bin Nurimah menghubungi Terdakwa MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN dan mengatakan “gimana kabar bro?” lalu dijawab oleh terdakwa berkata “baik” lalu Saksi Mastan Bin Nurimah kembali bertanya “ gimana dengan sangkutan (hutang mu) ? kebetulan ada kawan ni mau berangkat ke Negara Malaysia mau bekerja, bisa bantu untuk melewati (memasukkan ke Negara Malaysia)” lalu dijawab oleh terdakwa “bisa potong aja hutang ku langsung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biar lunas” lalu Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “bagus lah biar lunas hutang mu kapan mau diberangkatkan” dan dijawab oleh terdakwa “sebentar lagi saya kasih tahu” kemudian komunikasi berakhir, tak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali menghubungi Saksi Mastan Bin Nurimah melalui chatting whatsapp dan mengatakan kepada Saksi Mastan Bin Nurimah “suruh temanmu siap – siap nanti antar ke seputaran Jodoh nanti

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kukirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput” dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput atas nama AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud) dengan nomor +601117578665 kepada Saksi Mastan Bin Nurimah, selanjutnya Saksi Mastan Bin Nurimah menyuruh Saksi/Korban Kasni untuk bersiap – siap kemudian Saksi Mastan Bin Nurimah menghubungi nomor saudara AGUNG yang diberikan oleh terdakwa dan mengatakan “bang saya temannya DANI abang dimana? saya disuruh antar 1 (satu) orang yang mau masuk Malaysia” lalu dijawab oleh AGUNG “ nanti di seputaran Jodoh” lalu Saksi Mastan Bin Nurimah berkata “bagaimana kalau di Halte DC Mall?” lalu AGUNG berkata “ya, minta nomor handphone orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia” lalu Saksi Mastan Bin Nurimah menjawab “ya” kemudian komunikasi berakhir dan tak lama kemudian terdakwa menghubungi Saksi Mastan Bin Nurimah melalui chatting whatt apps meminta nomor orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu Saksi Mastan Bin Nurimah mengirimkan nomor Saksi/Korban Kasni kepada terdakwa dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Mastan Bin Nurimah bersama Saksi/Korban Kasni bertolak dari rumah menuju ke halte DC. Mall dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY setelah tiba di Halte DC. Mall sekira pukul 20.40 WIB selanjutnya Saksi Mastan Bin Nurimah menurunkan KASNI dan Saksi Mastan Bin Nurimah berkata kepada Kasni “ tunggu aja disini nanti ada orang yang akan menjemput kamu”. Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia , atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni Saksi Mastan Bin Nurimah dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Mastan Bin Nurimah mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara Saksi Mastan Bin Nurimah dengan terdakwa dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta Saksi Mastan Bin Nurimah untuk menghubungi terdakwa namun Saksi Mastan Bin Nurimah meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi terdakwa kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi terdakwa , selanjutnya terdakwa berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat terdakwa datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan Saksi Mastan Bin Nurimah, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut.

---Perbuatan Terdakwa **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN** bersama dengan Saksi Mastan Bin Nurimah dan dengan AGUNG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *Juncto* Pasal 10 *Juncto* Pasal 48 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

-----ATAU-----

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa Saksi Mastan Bin Nurimah **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN** bersama dengan saksi MASTAN bin NURIMAH (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) pada waktu dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69**, perbuatan dilakukan Saksi Mastan Bin Nurimah dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia , atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni Saksi Mastan Bin Nurimah dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Mastan Bin Nurimah mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara Saksi Mastan Bin Nurimah dengan terdakwa dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta Saksi Mastan Bin Nurimah untuk menghubungi terdakwa namun Saksi Mastan Bin Nurimah meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi terdakwa

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi terdakwa , selanjutnya terdakwa berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat terdakwa datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan Saksi Mastan Bin Nurimah, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN** bersama dengan Saksi Mastan Bin Nurimah dan dengan AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN bersama dengan saksi MASTAN bin NURIMAH** (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang Ditpolairud Polda Kepri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, **Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 68 Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**, perbuatan Saksi Mastan Bin Nurimah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia , atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni Saksi Mastan Bin Nurimah dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Mastan Bin Nurimah mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara Saksi Mastan Bin Nurimah dengan terdakwa dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta Saksi Mastan Bin

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurimah untuk menghubungi terdakwa namun Saksi Mastan Bin Nurimah meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi terdakwa kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat terdakwa datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan Saksi Mastan Bin Nurimah, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap Orang Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia".

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa **MAHYUDIN alias DANI bin SAMSUDIN** bersama dengan Saksi Mastan Bin Nurimah dan dengan AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ANDI SYAHPUTRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Halte Bus DC. Mall kota Batam bersama dengan seseorang yang bernama saudara MASTAN selaku orang yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa MAHYUDIN yang datang ke SPBU Sei Ladi dengan menggunakan mobil honda beat warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB sekira pukul 22.20 Wib.
- Bahwa pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 1 (satu) orang tersebut berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut lelaki dewasa bernama KASNI Bin MARHUM.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang yang diamankan tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang tersebut pada saat diamankan tidak memiliki dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah saudara MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah terdakwa MAHYUDIN dan berdasarkan keterangan dari saudara MASTAN bahwa terdakwa MAHYUDIN yang menyuruhnya untuk mengantar 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah saudara MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1860 RB adalah terdakwa MAHYUDIN dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) adalah berdasarkan keterangan dari saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN serta saudara KASNI pada saat kami amankan.

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang bernama KASNI tersebut datang dari Lombok Nusa Tenggara Barat bersama dengan dirinya ke Batam dan selanjutnya di tampung dirumahnya selanjutnya melalui terdakwa MAHYUDIN pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa pada saat 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diamankan di Halte Bus DC. Mall kota Batam pada saat diamankan tidak memiliki dokumen apapun yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Bahwa pada saat mengamankan saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN yang akan memberangkatkan saudara KASNI selaku Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia mereka tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

- Bahwa saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan merupakan calo yang mencari dan mengumpulkan orang – orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa saudara MASTAN selaku pengendara sepeda motor honda beat warna merah BP 2080 DY yang membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan terdakwa MAHYUDIN adalah orang yang menyuruh saudara MASTAN untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara AGUNG (DPO) orang yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia ilegal di Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NOVE BOY HARAPAN LASE, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 Wib di Halte Bus DC. Mall kota Batam bersama dengan seseorang yang bernama saudara MASTAN selaku orang yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa MAHYUDIN yang datang ke SPBU Sei Ladi dengan menggunakan mobil honda beat warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB sekira pukul 22.20 Wib.
- Bahwa pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebanyak 1 (satu) orang tersebut berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut lelaki dewasa bernama KASNI Bin MARHUM.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang yang diamankan tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 1 (satu) orang tersebut pada saat diamankan tidak memiliki dokumen yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah saudara MASTAN sedangkan seseorang yang menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah terdakwa MAHYUDIN dan berdasarkan keterangan dari saudara MASTAN bahwa terdakwa MAHYUDIN yang menyuruhnya untuk mengantar 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.
- Bahwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 2080 DY yang membawa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah saudara MASTAN sedangkan seseorang yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil honda brio warna merah dengan nomor Polisi BN 1860 RB adalah terdakwa MAHYUDIN dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) adalah berdasarkan keterangan dari saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN serta saudara KASNI pada saat kami amankan.

- Bahwa 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang bernama KASNI tersebut datang dari Lombok Nusa Tenggara Barat bersama dengan dirinya ke Batam dan selanjutnya di tampung dirumahnya selanjutnya melalui terdakwa MAHYUDIN pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut diantar ke Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk diserahkan kepada saudara AGUNG (DPO) untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia.

- Bahwa pada saat 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal diamankan di Halte Bus DC. Mall kota Batam pada saat diamankan tidak memiliki dokumen apapun yang dimiliki hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Bahwa pada saat mengamankan saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN yang akan memberangkatkan saudara KASNI selaku Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Negara Malaysia mereka tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

- Bahwa saudara MASTAN dan terdakwa MAHYUDIN tidak ada memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan merupakan calo yang mencari dan mengumpulkan orang – orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa saudara MASTAN selaku pengendara sepeda motor honda beat warna merah BP 2080 DY yang membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan terdakwa MAHYUDIN adalah orang yang menyuruh saudara MASTAN untuk membawa Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Halte Bus DC. Mall kota Batam dan saudara AGUNG (DPO) orang yang akan menjemput Pekerja Migran Indonesia ilegal di Halte Bus DC. Mall kota Batam untuk selanjutnya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi *MASTAN Bin NURIMAH*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 pada saat saksi pulang kampung ke Batu Tameng Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Lombok Timur selanjutnya 3 hari kemudian saksi didatangi oleh saudara KASNI dan mengatakan kalau kamu pulang ke Batam saksi ikut karena saksi mau ke Malaysia untuk bekerja dan tolong carikan orang yang bisa membantu saksi untuk berangkat ke Negara Malaysia lalu saksi jawab ya, dan saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu di rumah kalau dirumah saksi mau datang kerumah lalu saksi jawab ya saksi dirumah lalu dijawab oleh saudara KASNI untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia berapa semuanya lalu saksi jawab untuk biaya pemberangkatan ke Negara Malaysia komplit dari kampung (Lombok) ke Malaysia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu dijawab oleh saudara KASNI oke kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI kerumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- nanti akan di cicil beberapa hari kedepan lalu saksi jawab ya ga apa uang ini nanti kita belikan tiket pesawat dari Lombok ke Batam lalu dijawab oleh saudara KASNI ya ga apa – apa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi kembali dihubungi oleh saudara KASNI dan mengatakan kamu dirumah ya kalau kamu dirumah saksi mau antar uang lalu saksi jawab ya saksi dirumah kemudian komunikasi diputus tak lama kemudian datang saudara KASNI dan menemui saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kekurangan uang untuk pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu saksi jawab ya udah saksi pegang dulu selanjutnya saudara KASNI pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi dihubungi lagi oleh saudara KASNI dan mengatakan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya mau memberi uang sisa pemberangkatan ke Negara Malaysia lalu saksi jawab saksi dirumah kemudian komunikasi di putus dan tak lama kemudian datang saudara KASNI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan mengatakan nanti kalau mau berangkat ke Batam kasih tahu jauh hari karena saksi mau buat doa selamat lalu saksi jawab ya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira malam hari saksi memesan tiket pesawat dari Lombok tujuan Batam dengan menggunakan aplikasi Ticket.com untuk keberangkatan tanggal 1 Desember 2023 setelah memesan tiket selanjutnya saksi memeberitahukan kepada saudara KASNI bahwa kita berangkat ke Batam hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 lalu dijawab oleh saudara KASNI ya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wita saksi bertolak dari rumah saksi menggunakan grab menuju kerumah saudara KASNI yang tak jauh dari rumah saksi setelah tiba dirumah KASNI selanjutnya saudara KASNI masuk kedalam mobil dan kami menuju kebandara internasional Lombok di Tanak Awu selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita kami tiba di bandara Internasional Lombok Tanak Awu setelah tiba kami langsung cek in setelah cek in lalu kami menuju ke ruang tunggu menunggu pemberangkatan ke Batam, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita kami bertolak dari bandara internasional lombok tanak awu menuju bandara Internasional Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat super Air Jet dan sampai di Batam sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya sesampainya di bandara Hang Nadim Batam saksi langsung memesan taksi bandara selanjutnya kami menuju kerumah saksi yang beralamat di bengkong sadai sesampainya di rumah selanjutnya saksi menyuruh saudara KASNI istirahat dan tinggal sementara menunggu pemberangkatan ke Negara Malaysia.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira 11.00 Wib saksi menghubungi saudara DANI dan mengatakan gimana kabar bro? lalu dijawab oleh saudara DANI baik lalu saksi tanya lagi gimana dengan sangkutan (hutang mu) ? kebetulan ada kawan ni mau berangkat ke Negara Malaysia mau bekerja, bisa bantu untuk melewati (memasukkan ke Negara Malaysia) lalu dijawab oleh saudara DANI bisa potong aja hutang ku langsung sebesar Rp.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah) biar lunas lalu bagus lah biar lunas hutang mu lalu saksi jawab kapan mau diberangkatkan dan dijawab oleh saudara DANI nanti sebentar lagi saksi kasih tahu kemudian komunikasi diputus, kemudian tak lama kemudian sekira pukul 19.00 Wib saudara DANI menghubungi saksi melalui chatting whatsapp dan mengatakan kepada saksi suruh temanmu siap – siap nanti antar ke seputaran Jodoh nanti kukirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput dan kemudian mengirimkan nomor handphone orang yang akan menjemput atas nama AGUNG dengan nomor +601117578665, selanjutnya saksi menyuruh saudara KASNI untuk bersiap – siap kemudian saksi menghubungi nomor saudara AGUNG yang diberikan oleh saudara DANI dan mengatakan bang saksi temannya DANI abang dimana saksi disuruh antar 1 (satu) orang yang mau masuk Malaysia lalu dijawab oleh saudara AGUNG nanti di seputaran Jodoh lalu saksi jawab bagaimana kalau di Halte DC Mall lalu dijawab oleh saudara AGUNG ya minta nomor handphone orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu saksi jawab ya kemudian komunikasi diputus, tak lama kemudian saudara DANI menghubungi saksi melalui chatting whatsapp meminta nomor orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia lalu saksi kirimkan nomor saudara KASNI kepada saudara DANI, dan kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama saudara KASNI bertolak dari rumah menuju ke halte DC. Mall dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna merah BP 2080 DY setelah tiba di Halte DC. Mall sekira pukul 20.40 Wib selanjutnya saksi menurunkan saudara KASNI dan mengatakan tunggu aja disini nanti ada orang yang akan menjemput kamu lalu dijawab oleh saudara KASNI namun pada saat saksi akan meninggalkan saudara KASNI sekira pukul 20.45 Wib tiba – tiba saksi diamankan oleh petugas dari Ditpolairud Polda Kepri dan kemudian saksi bersama saudara KASNI dibawa ke pom bensin Baloi menggunakan mobil petugas sedangkan sepeda motor milik saksi dibawa oleh petugas dan sesampainya di pom bensin kemudian saksi diinterogasi ditanya siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut lalu saksi jawab saksi mau mengantar ke nomor yang ini (saudara AGUNG) kemudian handphone saksi dicek petugas dan ditemukan komunikasi antara saksi dengan saudara DANI dan saksi disuruh untuk menghubungi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DANI namun saksi menyuruh saudara KASNI untuk menghubungi saudara DANI kemudian saudara KASNI menghubungi saudara DANI, selanjutnya datang saudara DANI ke pom bensin sei ladi pada saat saudara DANI datang langsung diamankan oleh petugas dan kami dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai berikut :

- tiket pemberangkatan dari Lombok ke Batam untuk 2 (dua) orang sebesar Rp. 3.854.520,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)

- Biaya pemberangkatan dari Batam ke Malaysia Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- sisa sebesar Rp. 1.145.480 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah empat ratus delapan puluh) sama saksi.

- Bahwa saudara KASNI (Pekerja Migran Indonesia Ilegal) rencananya akan diberangkatkan ke Negara Malaysia pada hari itu juga yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 melalui jalur tidak resmi (lewat belakang) namun tertangkap oleh Petugas dari Ditpolairud Polda Kepri.

- Bahwa biaya pemberangkatan saudara KASNI (Pekerja Migran Indonesia Ilegal) untuk berangkat ke Negara Malaysia adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut rencana dibayarkan kepada saudara DANI, namun dikarenakan saudara DANI ada hutang ke saksi jadi langsung potong hutang.

- Bahwa yang membiayai untuk keberangkatan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal tersebut dari Batam ke Negara Malaysia adalah biaya sendiri saudara KASNI (Pekerja Migran Indonesia Ilegal).

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal dari Batam ke Negara Malaysia sebesar Rp. 1.145.480 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah empat ratus delapan puluh) dan sisa sama saksi sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah BP 2080 DY tersebut digadaikan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah BP 2080 DY tersebut di gadaikan di Alco motor pada tanggal 19 September 2023 dan saat itu yang di berikan 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor).

- Bahwa STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah BP 2080 DY tersebut kemarin ada di rumah kosan, namun terdakwa tidak tahu ditaruh dimana, dan saat ini belum bisa memperlihatkannya karena sedang ditahan penyidik terkait perkara tindak pidana penempatan pekerja migran indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.

- Bahwa selain terdakwa dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut yaitu saksi MASTAN dimana dirinya sebelumnya diamankan bersama – sama dengan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.

- Bahwa saksi MASTAN dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB yaitu karena saksi MASTAN akan mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut kepada saudara AGUNG untuk diberangkat ke Negara Malaysia.

- Bahwa yang memerintahkan saksi MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengarahkan/menyuruh terdakwa sehingga terdakwa memerintahkan saksi MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saudara AGUNG.
- Bahwa asal usul 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, kemudian menginap di rumah saksi MASTAN yang berada di Perumahan Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi MASTAN mengantarkan saudara KASNI dari rumah saksi MASTAN ke Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk dipertemukan dengan saudara AGUNG, kemudian sekira pukul 20.40 WIB saudara KASNI tiba di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.
- Bahwa apabila tidak diamankan oleh petugas Kepolisian rencananya yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia adalah saudara AGUNG dengan menggunakan sarana Speed Boat pada hari Rabu malam tanggal 06 Desember 2023, namun terdakwa tidak tahu jam dan tempat berangkatnya darimana karena hal tersebut adalah urusan saudara AGUNG.
- Bahwa Ongkos yang harus dibayarkan oleh 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut untuk berangkat ke Negara Malaysia adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan kepada saudara AGUNG, namun ongkos tersebut rencananya yang akan membayarkan dengan menggunakan uang pribadi terdakwa.
- Bahwa ongkos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keberangkatan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia terdakwa yang akan membayarkannya dengan menggunakan uang pribadi terdakwa kepada saudara AGUNG, karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.50 WIB saksi MASTAN menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan mencarikan orang / tekong yang bisa memberangkatkan saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saudara AGUNG melalui panggilan WhatsApp dan menanyakan apakah masih bisa memberangkatkan orang ke Negara Malaysia secara illegal/lewat belakang, kemudian saudara AGUNG memberitahu terdakwa masih bisa, kemudian terdakwa menanyakan berapa biayanya dan saudara AGUNG menjawab biayanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberangkatkan malam ini, kemudian sekira pukul 13.58 WIB terdakwa menghubungi kembali saudara MASTAN melalui panggilan WhatsApp dan memberitahu bahwa ada teman terdakwa yang bisa memberangkatkan temannya yaitu saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal nanti malam dan antar saja sekira pukul 21.00 WIB ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, kemudian saudara MASTAN menanyakan kepada terdakwa berapa biayanya, kemudian terdakwa jawab biayanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara MASTAN untuk biayanya nanti biar terdakwa yang membayar sebagai uang pembayaran hutang terdakwa kepada saudara MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saudara MASTAN menyetujuinya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara MASTAN agar mengantarkan saudara KASNI ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri sekira pukul 21.00 WIB, namun pada saat itu saudara MASTAN meminta agar dirinya mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi kembali saudara AGUNG namun nomornya tidak aktif, kemudian sekira pukul 18.13 WIB terdakwa menghubungi kembali saudara MASTAN dan terdakwa memberitahu bahwa saudara MASTAN ingin mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian saudara AGUNG menyetujuinya.

- Bahwa ongkos pemberangkatan ke Malaysia terhadap 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat terdakwa bayarkan kepada saudara AGUNG karena saudara KASNI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
- 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0
- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASTAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023sekira pukul 22.00 WIB di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.
- Bahwa benar, selain terdakwa dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang ikut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Kepri tersebut yaitu saksi MASTAN dimana dirinya sebelumnya diamankan bersama – sama dengan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi MASTAN dan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB yaitu karena saksi MASTAN akan mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut kepada saudara AGUNG untuk diberangkat ke Negara Malaysia.
- Bahwa benar, yang memerintahkan saksi MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, yang mengarahkan/menyuruh terdakwa sehingga terdakwa memerintahkan saksi MASTAN mengantarkan atau mempertemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI kepada saudara AGUNG di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.45 WIB tersebut adalah saudara AGUNG.
- Bahwa benar, asal usul 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut berasal dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, kemudian menginap di rumah saksi MASTAN yang berada di Perumahan Bengkong Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam sampai dengan hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi MASTAN mengantarkan saudara KASNI dari rumah saksi MASTAN ke Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri untuk dipertemukan dengan saudara AGUNG, kemudian sekira pukul 20.40 WIB saudara KASNI tiba di Halte DC Mall, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri.
- Bahwa benar, apabila tidak diamankan oleh petugas Kepolisian rencananya yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia adalah saudara AGUNG dengan menggunakan sarana Speed Boat pada hari Rabu malam tanggal 06 Desember

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, namun terdakwa tidak tahu jam dan tempat berangkatnya darimana karena hal tersebut adalah urusan saudara AGUNG.

- Bahwa benar, Ongkos yang harus dibayarkan oleh 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut untuk berangkat ke Negara Malaysia adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan kepada saudara AGUNG, namun ongkos tersebut rencananya yang akan membayarkan dengan menggunakan uang pribadi terdakwa.

- Bahwa benar, ongkos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keberangkatan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut ke Negara Malaysia terdakwa yang akan membayarkannya dengan menggunakan uang pribadi terdakwa kepada saudara AGUNG, karena terdakwa mempunyai hutang kepada saksi MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 13.50 WIB saksi MASTAN menghubungi terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan mencari orang / tekong yang bisa memberangkatkan saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saudara AGUNG melalui panggilan WhatsApp dan menanyakan apakah masih bisa memberangkatkan orang ke Negara Malaysia secara illegal/lewat belakang, kemudian saudara AGUNG memberitahu terdakwa masih bisa, kemudian terdakwa menanyakan berapa biayanya dan saudara AGUNG menjawab biayanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan diberangkatkan malam ini, kemudian sekira pukul 13.58 WIB terdakwa menghubungi kembali saudara MASTAN melalui panggilan WhatsApp dan memberitahu bahwa ada teman terdakwa yang bisa memberangkatkan temannya yaitu saudara KASNI ke Negara Malaysia secara Illegal nanti malam dan antar saja sekira pukul 21.00 WIB ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, kemudian saudara MASTAN menanyakan kepada terdakwa berapa biayanya, kemudian terdakwa jawab biayanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara MASTAN untuk biayanya nanti biar terdakwa yang membayar sebagai uang pembayaran hutang terdakwa kepada saudara MASTAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saudara MASTAN

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



menyetujuinya, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara MASTAN agar mengantarkan saudara KASNI ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sei Ladi, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri sekira pukul 21.00 WIB, namun pada saat itu saudara MASTAN meminta agar dirinya mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi kembali saudara AGUNG namun nomornya tidak aktif, kemudian sekira pukul 18.13 WIB terdakwa menghubungi kembali saudara MASTAN dan terdakwa memberitahu bahwa saudara MASTAN ingin mengantarkan saudara KASNI ke Halte DC Mall saja, kemudian saudara AGUNG menyetujuinya.

- Bahwa benar, ongkos pemberangkatan ke Malaysia terhadap 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal atas nama KASNI tersebut belum sempat terdakwa bayarkan kepada saudara AGUNG karena saudara KASNI sudah diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke –1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf pada dirinya.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepulauan Riau beserta tim yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Ilegal berasal dari daerah Lombok untuk diberangkatkan ke Malaysia, atas informasi tersebut Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di sekitar Daerah Sei Jodoh tepatnya di Halte DC Mall Kota Batam dan saat melakukan penyelidikan Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra melihat dua orang yakni Saksi Mastan Bin Nurimah dan saksi/korban Kasni sedang mengendarai sepeda motor honda Beat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



warna merah BP 2080 DY yang terlihat mencurigakan dan saat itu Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra beserta tim Ditpolairud Polda Kepri langsung menghentikan motor tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mastan Bin Nurimah dan Saksi/Korban Kasni dan saat berada di SPBU Sei Ladi, Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan tim Ditpolairud Polda Kepri bertanya kepada Saksi Mastan Bin Nurimah dengan berkata siapa yang akan memberangkatkan 1 (satu) orang laki – laki Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dan saat itu Saksi Mastan Bin Nurimah mengakui jika ia yang mengantarkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Ilegal dari Lombok Nusa Tenggara Barat yakni Saksi/Korban Kasni dan yang akan mengantar adalah AGUNG kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra memeriksa handphone milik Saksi Mastan Bin Nurimah dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan komunikasi antara Saksi Mastan Bin Nurimah dengan terdakwa dan kemudian Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra meminta Saksi Mastan Bin Nurimah untuk menghubungi terdakwa namun Saksi Mastan Bin Nurimah meminta saksi/korban Kasni untuk menghubungi terdakwa kemudian Saksi/Korban KASNI menghubungi terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat ke SPBU Sei Ladi pada saat terdakwa datang langsung diamankan oleh Saksi Liberto, Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra dan kemudian Saksi Liberto Saksi Oki Yuliasnyah dan Saksi Andi Syahputra juga ikut mengamankan Saksi Mastan Bin Nurimah, serta Saksi/Korban Kasni dan kemudian dibawa ke mako Ditpolairud Polda Kepri untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga **“mereka yang melakukan tindak pidana”**, **“mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana”** dan **“mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu pembuktian unsur pertama sampai dengan unsur ketiga, terlihat dengan jelas terdakwa dan terdakwa MASTAN bin NURIMAH (menjadi Saksi Mastan Bin Nurimah dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan AGUNG (DPO) telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dengan demikian maka terhadap terdakwa berlaku ketentuan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu terutama bentuk **“mereka yang melakukan tindak pidana**. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- Kedua Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000
- 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0
- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASTAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakuinya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui orang perseorangan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUDIN Alias DANI Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Lembar Uang Rp. 50.000

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Uang Rp. 5.000
- 2 (Dua) Lembar Uang Rp. 2.000
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g Warna Rose Gold dengan nomor IMEI 1 : 35611514328541 dan nomor IMEI 2 : 35611614328541 beserta Sim Card Telkomsel Dengan No : 082174555541
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Dengan No Pol : BP 2080 DY0
- 2 (Satu) Lembar Tiket Pesawat Elektronik Atas Nama Mastan dan Atas Nama Kasni

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASTAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Redmi 9a Warna Hitam, Beserta Sim Card XI Dengan No : 085941039409

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Btm



Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)